

**PARADOKS KEADILAN DI PERADILAN PAJAK:
MENGANALISIS KETEGANGAN SUBSTANCE OVER FORM
DAN DOMINASI VETO EKSEKUTIF ATAS PUTUSAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Ari Julianto¹, Nalom Kurniawan², Lukman Hakim³, Fatkhurohman⁴, Sirajuddin⁵,

Djoko Imbawani Atmadjaja⁶

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: otnailujira1@gmail.com¹, nalom.mkri@gmail.com²,

l_hakim@widyagama.ac.id³, fatkhurohman298@gmail.com⁴,

sirajuddin@widyagama.ac.id⁵, imbawaniatmadjaja@gmail.com⁶

Abstrak

Penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak (PP), melalui mekanisme Banding dan Gugatan, secara filosofis merefleksikan ketegangan abadi antara Trias Filsafat Hukum Gustav Radbruch: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana PP berupaya merekonsiliasi konflik nilai tersebut melalui aktivisme yudisial, sekaligus menguji efektivitas pencapaian keadilan substantif bagi Wajib Pajak (WP). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan filosofis dan konseptual (Realisme Hukum, Hukum Progresif, Substance Over Form—SoF, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik—AUPB), diperkuat oleh studi kasus putusan PP. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem didominasi oleh Positivisme Fungsional yang menjamin Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Fiskal, terlihat dari kekakuan prosedural dan beban pembuktian formal. Untuk mengoreksi ketidakadilan, hakim PP menerapkan strategi koreksi dualistik: Realisme Hukum melalui SoF untuk menguji substansi ekonomi, dan Hukum Progresif melalui AUPB untuk menjamin akuntabilitas birokrasi. Namun, analisis kritis menemukan paradoks, di mana SoF sering diterapkan secara formalistik, meningkatkan standar pembuktian WP. Lebih krusial, ancaman struktural terbesar adalah kegagalan eksekusi putusan inkraht, yang mengkonfirmasi adanya Veto Eksekutif fungsional. Hal ini menyebabkan Kemanfaatan Fiskal (perlindungan anggaran) secara praktis menundukkan Kepastian Hukum dan Keadilan, menjadikan keadilan yang diperoleh WP seringkali hanya bersifat teoretis dan kehilangan manfaat praktisnya. Oleh karena itu, reformasi struktural komprehensif, terutama sanksi tegas bagi birokrasi yang menolak eksekusi, sangat krusial untuk mewujudkan trinitas nilai Radbruch secara utuh.

Kata Kunci: Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Fiskal.

Abstract

The resolution of tax disputes in the Tax Court (Peradilan Pajak), through the mechanisms of Appeal and Lawsuit, philosophically reflects the enduring tension among Gustav Radbruch's Triad of Legal Philosophy: Justice, Legal Certainty, and Fiscal Utility. This study aims to analyze how the Tax Court seeks to reconcile these conflicting values through judicial activism while simultaneously examining the effectiveness of achieving substantive justice for taxpayers. The research employs a normative legal method with philosophical and conceptual approaches—specifically, Legal Realism, Progressive Law, the Substance Over Form (SoF) doctrine, and the General Principles of Good Governance (AUPB)—supported by case studies of Tax Court decisions. The findings reveal that the system is predominantly governed by Functional Positivism, ensuring Legal Certainty and Fiscal Utility, as evidenced by procedural rigidity and the burden of formal proof. To address injustices, Tax Court judges employ a dual corrective strategy: Legal Realism through the SoF doctrine to examine economic substance, and Progressive Law through AUPB to ensure bureaucratic accountability. However, critical analysis uncovers a paradox in which the SoF doctrine is often applied formalistically, thereby raising taxpayers' evidentiary burdens. More crucially, the most significant structural threat lies in the failure to execute final and binding (inkraht) judgments, confirming the existence of a functional Executive Veto. Consequently, Fiscal Utility (budgetary

protection) effectively subordinates Legal Certainty and Justice, rendering taxpayers' justice largely theoretical and devoid of practical benefit. Therefore, comprehensive structural reform—particularly the imposition of firm sanctions on bureaucracies that refuse to execute judgments—is essential to fully realize Radbruch's trinity of legal values.

Keywords: *Justice, Legal Certainty, Fiscal Utility.*

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa pajak merupakan salah satu arena paling kritis dalam kerangka administrasi fiskal modern, yang berfungsi sebagai medan uji fundamental terhadap implementasi dan integritas hukum. Di Indonesia, sengketa yang diajukan melalui mekanisme Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak (PP) selalu mempertontonkan dilema filosofis yang mendalam (DDTC News, 2025). Dilema ini berakar pada pemikiran filsafat hukum klasik, khususnya yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menetapkan bahwa hukum harus berorientasi pada tiga nilai fundamental yang seringkali berada dalam ketegangan yang inheren: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan/Kegunaan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini membentuk trinitas yang menuntut rekonsiliasi terus-menerus dalam praktik peradilan.

Secara konseptual, Keadilan diartikan sebagai nilai material yang menuntut kesetaraan substantif dan kewajiban perlakuan (DDTC News, 2025). Sebaliknya, Kepastian Hukum adalah nilai formalistik yang menjamin konsistensi, prediktabilitas, dan stabilitas penerapan peraturan, yang esensial bagi perencanaan keuangan Wajib Pajak (WP) dan efisiensi otoritas fiskal (Sarikun, 2025). Sementara itu, Kemanfaatan dalam konteks perpajakan hampir selalu diterjemahkan sebagai Kemanfaatan Fiskal, yaitu kemampuan negara untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan publik melalui penerimaan pajak yang stabil (DDTC News, 2025). Dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya terkait pengampunan pajak, studi menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dan asas keadilan belum dapat diterapkan secara optimal, meskipun asas kemanfaatan dapat dilaksanakan dengan baik. Terdapat banyak masalah di masyarakat yang berkaitan dengan belum terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak (Yesi Arfianto, 2020). Sistem hukum pajak Indonesia secara fundamental didirikan di atas landasan Positivisme Hukum yang menekankan Kepastian Hukum, yang merupakan prasyarat utama untuk mencapai Kemanfaatan Fiskal (Sarikun, 2025).

Namun, Positivisme Hukum yang kaku rentan menghasilkan ketidakadilan substantif bagi WP. Pengadilan Pajak, dalam perannya sebagai lembaga yudisial, dituntut untuk bergerak melampaui Positivisme menuju interpretasi yang berorientasi nilai (OJS Unigal, n.d.). Aktivisme yudisial, yang bersandar pada kerangka teori hukum korektif seperti Realisme Hukum dan Hukum Progresif, menjadi instrumen krusial bagi hakim PP untuk menggeser fokus peradilan dari sekadar Kepastian Prosedural menuju pencapaian Keadilan Substantif (Pengadilan Negeri Sleman, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena menganalisis secara mendalam bagaimana PP berjuang dalam ketegangan abadi antara ketiga pilar filsafat hukum ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai Metode Penelitian Hukum Normatif (Legal Research) (ResearchGate, n.d.), yang merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran hukum berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya (UIN SU, n.d.; Penelitian Hukum Normatif, n.d.). Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah Pendekatan Filsafat Hukum untuk mengkaji landasan teoretis Trias Radbruch; Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk menganalisis doktrin hukum korektif yang relevan, seperti Realisme Hukum, Hukum Progresif, Prinsip Substance Over Form (SoF), dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); serta Pendekatan Kasus (Case Approach) untuk meneliti putusan-putusan Pengadilan Pajak yang secara eksplisit mencerminkan penggunaan doktrin-doktrin tersebut dalam konteks sengketa Banding dan Gugatan (ResearchGate, n.d.).

Sumber Data Primer meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Indonesia, 2002), peraturan perundang-undangan perpajakan yang

mengatur Banding dan Gugatan, serta Putusan Pengadilan Pajak yang berfungsi sebagai yurisprudensi dan studi kasus (misalnya Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB terkait SoF) (Handayani & Arwanto, 2025). Data Sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, karya tulis ilmiah (termasuk tesis Wahyudi, 2008), dan artikel jurnal akademik bereputasi tinggi yang digunakan untuk membangun landasan teoretis, melakukan tinjauan kritis, dan membandingkan temuan empiris normatif (Hapsari, 2024; Utami & Santoso, 2024). Teknik Analisis Data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kualitatif dan preskriptif, di mana data primer dan sekunder dikumpulkan, dieksplanasi, dibandingkan dengan doktrin hukum positif yang berlaku, dan dinilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai filosofis Trias Radbruch yang dicita-citakan (ResearchGate, n.d.). Ruang lingkup metode ini dibatasi pada analisis normatif dan yurisprudensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Fungsional Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Fiskal

Sistem perpajakan Indonesia, sebagai instrumen vital kebijakan fiskal, secara inheren menjadikan Kepastian Hukum sebagai nilai yang dominan (Sarikun, 2025). Kepastian Hukum ini sejalan dengan Positivisme Hukum yang menjamin undang-undang pajak bersifat tertulis (*lex scripta*) dan hierarkis.

Dalam konteks hukum pajak, Kepastian Hukum beroperasi sebagai Positivisme Fungsional, artinya nilai ini dipertahankan karena secara langsung mendukung pencapaian Kemanfaatan Fiskal (DDTC News, 2025). Kemanfaatan Fiskal adalah tercapainya target penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional. Kepastian Prosedural menjamin bahwa penerimaan dapat dikumpulkan secara teratur dan efisien, sehingga tujuan Kemanfaatan dapat tercapai.

Dominasi nilai ini terlihat jelas dalam praktik operasional Pengadilan Pajak, terutama terkait formalitas prosedural yang kaku. Undang-Undang Pengadilan Pajak menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat: 3 bulan untuk pengajuan Banding, dan 14 atau 30 hari untuk Gugatan (Indonesia, 2002; Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-a). Kekakuan ini sedemikian rupa sehingga keterlambatan satu hari pun dapat mengakibatkan hilangnya hak WP untuk mencari keadilan, terlepas dari kebenaran substantif kasus yang diajukan (DDTC News, 2025). Kekakuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pajak secara operasional memprioritaskan efisiensi administrasi dan perlindungan penerimaan negara (Kemanfaatan Fiskal) di atas hak individu untuk mendapatkan Keadilan substantif. Prioritas mutlak pada Kepastian Prosedural mengindikasikan bahwa tujuan utama sistem adalah stabilitas keuangan negara, yang merupakan perwujudan dari Kemanfaatan Fiskal yang tinggi.

Keadilan Substantif: Implementasi Dan Paradoks Prinsip Substance Over Form (Sof)

Untuk merespons kekakuan yang dimanfaatkan sebagai celah penghindaran pajak, hakim PP didukung oleh Realisme Hukum yang diaktualisasikan melalui doktrin fundamental Prinsip Substance Over Form (SoF) (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-b). Prinsip SoF menuntut agar realitas ekonomi dan substansi hakikat suatu transaksi diutamakan di atas bentuk legal atau formalitas kontrak yang dibuat (IKPI, n.d.). SoF berfungsi sebagai instrumen yudisial yang kuat, memungkinkan hakim untuk menembus formalitas hukum (Kepastian Hukum) yang sering disalahgunakan sebagai instrumen untuk penghindaran pajak (Fiindraning, 2024). Penegasan bahwa "Aliran uang bicara lebih keras daripada kontrak" mencerminkan pergeseran fokus pembuktian ini (IKPI, n.d.).

Meskipun doktrin SoF secara teoretis merupakan alat koreksi Realis yang vital, analisis terhadap putusan kontemporer menunjukkan adanya paradoks yang signifikan. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB terkait sengketa PPN jasa manajemen antar perusahaan afiliasi memperlihatkan bahwa majelis hakim dan otoritas pajak lebih menitikberatkan pada bukti administratif formal dan dokumen tertulis yang eksplisit (bukti output nyata) (Handayani & Arwanto, 2025). Bukti-bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait substansi ekonomi, seperti struktur tata kelola terpusat dan manfaat kolektif, dianggap tidak cukup meyakinkan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa doktrin Realisme Hukum (SoF) diterapkan secara formalistik (Handayani & Arwanto, 2025). Hakim, khawatir akan risiko ambiguitas (Komisi Yudisial, n.d.), cenderung kembali mencari "kepastian" dalam bentuk dokumentasi fisik/administratif yang kaku. Akibatnya, pendekatan legal-formalistik ini, meskipun menggunakan nama SoF, justru memperkuat Kepastian Hukum (berdasarkan standar dokumentasi fiskus) dan secara tidak langsung menciptakan Keadilan yang semu karena gagal mengakomodasi realitas bisnis yang kompleks.

Keadilan Prosedural: Hukum Progresif Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Selain koreksi terhadap substansi ekonomi melalui Realisme Hukum, hakim juga menerapkan koreksi terhadap perilaku birokrasi melalui Hukum Progresif (Pengadilan Negeri Sleman, 2022). Mekanisme Keadilan Prosedural ini beroperasi melalui pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Agustian, 2019; Solechan, 2019). AUPB berfungsi sebagai nilai etik dan patokan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)/Pajak (Solechan, 2019).

Dalam sengketa Gugatan terhadap penerbitan surat administratif, hakim yang berorientasi progresif akan menilai apakah pejabat yang menerbitkan surat tersebut bertindak cermat dan apakah terjadi penyalahgunaan wewenang (Agustian, 2019). Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000410.99/2024/PP/M.XVIB mengabulkan gugatan dan membatalkan STP karena penerbitannya tidak memenuhi persyaratan formal dan material (OJS Unigal, n.d.). Tindakan yudisial semacam ini menegaskan bahwa Kepastian Hukum harus disertai dengan akuntabilitas (Keadilan) guna mewujudkan sistem administrasi yang bersih.

Melalui AUPB, hakim PP menerapkan strategi koreksi dualistik untuk mencapai Keadilan holistik. Realisme Hukum melalui SoF mengoreksi substansi ekonomi (melawan penghindaran pajak), sementara Hukum Progresif melalui AUPB mengoreksi prosedur administrasi (melawan kesewenang-wenangan birokrasi).

Tabel 1: Kerangka Analisis Nilai Hukum Radbruch dalam Sengketa Pajak

Pilar Nilai	Definisi Filosofis (Radbruch)	Implementasi dalam Peradilan Pajak	Teori Pendukung/Kritik
Keadilan (Gerechtigkeit)	Kesetaraan substantif/prosedural, kewajiban perlakuan.	Koreksi formalisme, perlindungan hak WP melalui SoF dan AUPB.	Realisme Hukum, Hukum Progresif (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-b; Agustian, 2019)
Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)	Prediktabilitas, konsistensi, stabilitas penerapan.	Tenggat waktu kaku (Banding/Gugatan), formalitas pembuktian, UU Pajak Positif.	Positivisme Hukum, Positivisme Fungsional (Indonesia, 2002; Sarikun, 2025)
Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)	Tujuan praktis hukum (Tujuan Negara/Publik).	Kemanfaatan Fiskal (Penerimaan Negara, efisiensi administrasi).	Positivisme Fungsional (DDTC News, 2025)

Tabel 2: Titik Ketegangan Nilai dan Mekanisme Rekonsiliasi Yudisial

Jenis Konflik	Nilai yang Berkonflik	Mekanisme Koreksi Yudisial	Dampak dan Temuan Kritis
Penghindaran Pajak	Kepastian (Form) vs. Keadilan (Substansi)	Prinsip <i>Substance Over Form</i> (SoF).	Risiko: Formalisme dalam pembuktian SoF, mengabaikan realitas bisnis (Handayani & Arwanto, 2025).
Birokrasi Sewenang-wenang	Kepastian (Prosedur) vs. Keadilan (Prosedural)	Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).	Pembatalan surat pajak karena cacat prosedur/ketidaktermatan Pejabat (OJS Unigal, n.d.).
Kegagalan Eksekusi	Kepastian (<i>Inkracht</i>) & Keadilan (Hak WP) vs. Kemanfaatan (Fiskal)	Tidak ada mekanisme koreksi yang efektif; Veto Eksekutif.	Putusan teoretis, WP kehilangan manfaat nyata. Runtuhnya wibawa PP (Lontar UI, n.d.).

Analisis Kritis Ketegangan: Risiko Subjektivitas Dan Kegagalan Struktural

Pendekatan korektif yang mengintegrasikan nilai Keadilan melalui Realisme Hukum dan Hukum Progresif mengandung risiko ambiguitas atau subjektivitas yudisial (Komisi Yudisial, n.d.). Jika penafsiran AUPB terlalu luas, atau SoF diterapkan secara inkonsisten (seperti yang terlihat dalam tuntutan bukti formalistik) (Handayani & Arwanto, 2025), hal ini dapat merusak Kepastian Hukum yang dibutuhkan Wajib Pajak. Keberhasilan mencapai Keadilan Substantif sangat bergantung pada integritas moral dan kemampuan teknis profesional hakim (Komisi Yudisial, n.d.).

Permasalahan risiko subjektivitas dan tantangan integritas dalam penerapan doktrin SoF dan AUPB tidak terlepas dari isu independensi yudisial. Analisis kebijakan mengenai dualisme pembinaan Pengadilan Pajak (Jan, 2012) menunjukkan bahwa struktur institusional Pengadilan Pajak dapat memengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa. Struktur pembinaan yang tumpang tindih berpotensi mengikis independensi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi konsistensi putusan. Konsistensi putusan adalah prasyarat mutlak untuk menjamin Kepastian Hukum dalam suatu sistem peradilan.

Kesenjangan paling kritis terjadi pada tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Lontar UI, n.d.). Kegagalan Pejabat Pajak untuk mematuhi putusan pengadilan yang memenangkan WP, terutama terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak, disebabkan oleh ketiadaan peraturan yang tegas mengatur sanksi dan rendahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan yudisial (Lontar UI, n.d.).

Ketika putusan *inkracht* tidak dilaksanakan, janji Kepastian Hukum menjadi fiktif. Peradilan Pajak kehilangan kewibawaan institusionalnya, dan WP kehilangan perlindungan hukum (Keadilan) yang seharusnya mereka dapatkan (Wahyudi, 2008). Di titik kegagalan eksekusi ini, seluruh upaya teoritis untuk mencapai Keadilan Korektif menjadi sia-sia karena tidak memberikan manfaat praktis (*Zweckmäßigkeit*) bagi WP.

Fenomena ini mengkonfirmasi adanya Veto Eksekutif fungsional. Birokrasi eksekutif (fiskus) secara praktis memegang kendali atas hasil yudisial, menempatkan Kemanfaatan

Fiskal—dalam konteks melindungi anggaran dari kewajiban pengembalian—secara dominan di atas Kepastian Hukum (keharusan eksekusi) dan Keadilan (perlindungan hak WP) (DDTC News, 2025). Hal ini adalah kegagalan sistematis yang mengganggu prinsip supremasi hukum.

KESIMPULAN

Analisis mengenai Trias Filosofis Hukum dalam sengketa Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa hukum di bidang ini secara fundamental berakar pada Kepastian Hukum yang berfungsi sebagai Positivisme Fungsional guna mendukung pencapaian Kemanfaatan Fiskal. Tuntutan Keadilan telah diintegrasikan sebagai nilai korektif melalui strategi yudisial dualistik: Realisme Hukum (SoF) untuk mengoreksi substansi ekonomi, dan Hukum Progresif (AUPB) untuk menjamin keadilan prosedur dan akuntabilitas birokrasi.

Keseimbangan dinamis antara ketiga pilar ini terbukti rapuh. Risiko subjektivitas dan kecenderungan hakim untuk kembali pada formalitas dalam penerapan SoF mengancam konsistensi dan Kepastian Hukum. Ancaman struktural terbesar adalah Kegagalan Eksekusi Putusan Inkracht. Kegagalan ini, yang didorong oleh prioritas Kemanfaatan Fiskal, secara fungsional memberikan Veto Eksekutif atas hasil yudisial, meruntuhkan Kepastian Hukum dan meniadakan manfaat praktis Keadilan yang telah diperjuangkan Wajib Pajak.

Oleh karena itu, Keadilan Substantif dalam peradilan pajak hanya dapat terwujud secara holistik jika didukung oleh tiga prasyarat mendasar: (1) integritas profesional pelaksana yudisial; (2) konsistennya perangkat regulasi yang memutus rantai Positivisme Fungsional; dan (3) kepatuhan birokrasi negara secara menyeluruh terhadap putusan yudisial. Diperlukan reformasi struktural yang komprehensif, khususnya regulasi yang secara tegas mengatur sanksi bagi pejabat yang menolak eksekusi, guna memastikan bahwa Kemanfaatan Fiskal tidak lagi menjadi justifikasi untuk mengabaikan supremasi hukum. Hanya melalui langkah-langkah ini, trinitas nilai Radbruch—hukum yang pasti, bermanfaat, dan adil—dapat terwujud sepenuhnya bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S. L. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai batu uji bagi hakim dalam memutus sengketa peradilan administrasi negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 149–161. <https://media.neliti.com/media/publications/456865-none-cf2fe719.pdf>
- Arfianto, Y. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Wijayakusuma Law Review*, 3(1), 55–66. https://www.researchgate.net/publication/384758661_Penerapan_Asas_Keadilan_Kemanfaatan_dan_Kepastian_Hukumdalam_Kebijakan_Pengampunan_Pajak_Tax_Amnesty_di_Indonesia
- DDTC News. (2025, April 21). Membaca kelanjutan reformasi peradilan pajak, perlu perubahan mendasar. <https://news.ddtc.co.id/review/tajuk/1810104/membaca-kelanjutan-reformasi-peradilan-pajak-perlu-perubahan-mendasar>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-a). Gugatan. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/gugatan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-b). Substance over form doctrine dalam kontrak bisnis internasional. Diakses dari <https://pajak.go.id/en/artikel/substance-over-form-doctrine-dalam-kontrak-bisnis-internasional>
- Fiindraning. (2024). Penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk (substance over form) dalam penyelesaian sengketa pajak: studi kasus putusan pengadilan pajak di Indonesia. https://newelista.untar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=123461381
- Handayani, E. D. W., & Arwanto, B. (2025). Paradoks Economic Substance Over Form dalam Sengketa Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025). *Jurnal Versa Hukum dan Demokrasi Edisi*, 2(1), 1–13.

- <https://journalversa.com/s/index.php/hde/article/download/4548/5154/15296>
- Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice dalam UU HPP. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(2), 52–66. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/788/150/2971>
- IKPI. (n.d.). Substance over form: Catur Rini tegaskan "Aliran uang bicara lebih keras daripada kontrak". Diakses dari <https://ikpi.or.id/substance-over-form-catur-rini-tegaskan-aliran-uang-bicara-lebih-keras-daripada-kontrak/>
- Jan, T. S. (2012). Analisis kebijakan dualisme pembinaan pengadilan pajak terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. (<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old28/20302617-T30291-Tjia%20Siauw%20Jan.pdf>)
- Komisi Yudisial. (n.d.). Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif. Diakses dari (https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif#:~:text=Pertimbangan%20putusan%20hakim%20tersebut%20harus%20lengkap%20berisi%20fakta,argumentasi%20atau%20dasar%20hukum%20dalam%20putusan%20hakim%20tersebut.)
- Lontar UI. (n.d.). Dampak tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara. Diakses dari <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20403725&lokasi=lokal>
- OJS Unigal. (n.d.). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan peradilan tata usaha negara. *Case Law Journal*, 6(1), 1–18. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/download/4731/vol6no12024/15781>
- Pengadilan Negeri Sleman. (2022, 3 Oktober). Judicial activism hakim peradilan perdata: Perspektif teori-teori penemuan hukum. <https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/>
- ResearchGate. (n.d.). Teori hukum normatif dalam perspektif aliran pemikiran Neo Kantian. Diakses dari (https://www.researchgate.net/publication/393726480_Teori_Hukum_Normatif_Dalam_Perspektif_Aliran_Pemikiran_Neo_Kantian)
- Sarikun, S. (2025). Aspek kepastian hukum dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia. *EJURNAL UNTAG SAMARINDA*, 26(1). <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8761/7271>
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6521/3361>
- Utami, R. A., & Santoso, I. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Pajak terhadap Sengketa Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Harta Tidak Berwujud dan Know-How sebagai Suatu Transaksi Transfer Pricing Di Indonesia: Studi Kasus pada 5 (Lima) Putusan Banding Pengadilan Pajak. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920543962&lokasi=lokal>
- Wahyudi. (2008). Analisis Putusan Pengadilan Pajak Ditinjau dari Asas-Asas Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269702&lokasi=lokal>.